



PUTUSAN

Nomor 1034/Pdt.G/2022/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penetapan Ahli waris Contensius antara:

Muntiani binti Sukir, Tempat/Tanggal lahir Malang, 20 Mei 1981, Umur 40 Tahun, »Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Surabaya, *selanjutnya bertindak hukum atas diri sendiri serta ketiga anak yang masih dibawah umur yang bernama*

PEMOHON, Tempat/Tanggal lahir Jakarta, 03 Agustus 2004 Umur 17 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar, Tempat kediaman di Jalan Lakarsantri Gg III RT 001 RW 003 Kel Lakarsantri Kec Lakarsantri Kota Surabaya

Nazhila Putri Sarastya binti Rusli Gunawan, Tempat/Tanggal lahir Jakarta, 20 Oktober 2008 Umur 13 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Tempat kediaman di Surabaya

PEMOHON, Tempat/Tanggal lahir Jakarta, 20 April 2020 Umur 2 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan - , Tempat kediaman di Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, Tempat/Tanggal lahir Jakarta, 30 Juni 1949, Umur 74 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jakarta Timur , selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2022/PA.Sby.hlm. 1 dari 9 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor 1034/Pdt.G/2022/PA.Sby, tanggal 23 Februari 2022 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris / Rusli Gunawan bin Sanwani merupakan anak kandung dari suami isteri TERMOHON dan Sanwani bin Muthahir
2. Bahwa Pewaris / Rusli Gunawan bin Sanwani semasa hidupnya menikah dengan Muntiani binti Sukir pada tanggal 07 Maret 2003 sesuai kutipan nikah Nomor: 105/20/III/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kektasemaya, Indramayu dan dari pernikahan tersebut, dan telah dikaruniai 3 orang anak, bernama:
 1. PEMOHON
 2. Nazhila Putri Sarastya binti Rusli Gunawan
 3. PEMOHON
3. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2021 Pewaris / Rusli Gunawan bin Sanwani telah meninggal dunia karena sakit;
4. Bahwa, ketika pewaris meninggal dunia kedua orangtuanya masih hidup
5. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Rusli Gunawan bin Sanwani adalah:
 1. AYAH KADUNG (Sebagai ayah kandung)
 2. TERMOHON (Sebagai Ibu Kandung)
 3. PEMOHON (Sebagai Istri)
 4. PEMOHON (Sebagai Anak Kandung)
 5. PEMOHON (Sebagai Anak Kandung)
 6. PEMOHON (Sebagai Anak Kandung)
6. Bahwa kemudian ayah kandung Pewaris yang bernama Sanwani bin Muthahir meninggal 30 September 2021, dan penetapan Ahli Warisnya akan diurus secara terpisah dari penetapan ini

Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2022/PA.Sby.hlm. 2 dari 9 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;
8. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa asuransi di axa mandiri dan peninggalan lainnya atas nama Pewaris
9. Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Rusli Gunawan bin Sanwani untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris.
10. Bahwa Pemohon sudah bermusyawarah dengan Termohon untuk mengurus Penetapan Ahli Waris akan tetapi Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Rusli Gunawan bin Sanwani yang meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2021 adalah:
 1. Sanwani bin Muthahir (Sebagai ayah kandung)
 2. TERMOHON (Sebagai Ibu Kandung)
 3. Muntiani binti Sukir (Sebagai Istri)
 4. PEMOHON (Sebagai Anak Kandung)
 5. Nazhila Putri Sarastya binti Rusli Gunawan (Sebagai Anak Kandung)
 6. PEMOHON (Sebagai Anak Kandung)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi

Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2022/PA.Sby.hlm. 3 dari 9 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menyelesaikan perkaranya secara damai, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muntiani, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Putri Nabila Restyani, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asmawa, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Putri Nabila Restyani, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nazhila Putri Sarastya, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fariz Akmaludin Yaziq, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sanwani, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Rusli Gunawan, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 105/20/III/2003, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan P.9;

B. Saksi :

1. SAKSI PERTAMA, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Surabaya, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2022/PA.Sby.hlm. 4 dari 9 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal pula Rusli Gunawan bin Sanwani yang telah meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2021 ;
- Bahwa Rusli Gunawan bin Sanwani semasa hidupnya menikah satu kali, dengan Muntiani binti Sukir yang dan dikaruniai tiga orang anak bernama PEMOHON. Nazhila Putri Sarastya binti Rusli Gunawan dan PEMOHON
- Bahwa ayah kandung Rusli Gunawan bin Sanwani yang bernama Sanwani bin Muthahir dan ibu kandung Rusli Gunawan bin Sanwani TERMOHON sampai sekarang masih hidup;
- Bahwa almarhum Rusli Gunawan bin Sanwani, Pemohon dan Termohon semuanya beragama Islam;

2. SAKSI KEDUA, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Malang, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal pula Rusli Gunawan bin Sanwani yang telah meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2021 ;
- Bahwa Rusli Gunawan bin Sanwani semasa hidupnya menikah satu kali, dengan Muntiani binti Sukir yang dan dikaruniai tiga orang anak bernama PEMOHON. Nazhila Putri Sarastya binti Rusli Gunawan dan PEMOHON
- Bahwa ayah kandung Rusli Gunawan bin Sanwani yang bernama Sanwani bin Muthahir dan ibu kandung Rusli Gunawan bin Sanwani TERMOHON sampai sekarang masih hidup;
- Bahwa almarhum Rusli Gunawan bin Sanwani, Pemohon dan Termohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2022/PA.Sby.hlm. 5 dari 9 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon agar Pemohon dan Termohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Rusli Gunawan bin Sanwani yang meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2021 dengan mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah ayah kandung, ibu kandung, istri dan anak kandung pewaris, dan tidak ada lagi ahli waris lain selain Pemohon dan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini mengenai penentuan status hukum Pemohon dan Termohon sebagai ahli waris, maka pengakuan tersebut tidak cukup sebagai satu-satunya alat bukti sehingga Pemohon tetap dibebani kewajiban mengajukan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dimaksud, Pemohon selain telah mengajukan surat-surat bukti (P.1 sampai dengan P.9) juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing Muhammad Khoiril bin H. Kasmadi dan Eko Harianto bin Sukir

Menimbang, bahwa oleh karena surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta isinya mendukung dalil permohonan, demikian pula kedua saksi tersebut telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan serta keterangan keduanya mendukung pula dalil permohonan, maka secara formil dan materil bukti-bukti

Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2022/PA.Sby.hlm. 6 dari 9 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti Pemohon berupa surat-surat dan saksi-saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Rusli Gunawan bin Sanwani yang telah meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2021 ;
- Bahwa Rusli Gunawan bin Sanwani semasa hidupnya menikah satu kali, dengan Muntiani binti Sukir yang dan dikaruniai tiga orang anak bernama PEMOHON. Nazhila Putri Sarastya binti Rusli Gunawan dan PEMOHON
- Bahwa ayah kandung Rusli Gunawan bin Sanwani yang bernama Sanwani bin Muthahir dan ibu kandung Rusli Gunawan bin Sanwani TERMOHON sampai sekarang masih hidup;
- Bahwa almarhum Rusli Gunawan bin Sanwani, Pemohon dan Termohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal pewaris beragama Islam, demikian pula Pasal 174 Ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa ahli waris menurut hubungan darah adalah termasuk anak kandung baik laki-laki maupun perempuan, maka peristiwa hukum yang dapat disimpulkan adalah bahwa pada saat pewaris meninggal dunia, ahli warisnya adalah ayah kandung, ibu kandung, istri dan tiga anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini mengenai penetapan ahli waris, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2022/PA.Sby.hlm. 7 dari 9 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum PEWARIS, yang meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2021 adalah:
 - 3.1 PEMOHON, sebagai ayah kandung;
 - 3.2 TERMOHON, sebagai Ibu Kandung;
 - 3.3 PEMOHON, sebagai Istri;
 - 3.4 PEMOHON, sebagai Anak Kandung perempuan;
 - 3.5 PEMOHON, sebagai Anak Kandung perempuan;
 - 3.6 PEMOHON, sebagai Anak Kandung laki-laki;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Nur Khasan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Moh. Ghofur, M.H. dan Dra. Hj. Dzirwah masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Harudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Moh. Ghofur, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Nur Khasan, S.H., M.H.

ttd

Dra. Hj. Dzirwah

Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2022/PA.Sby.hlm. 8 dari 9 hlm.



Panitera Pengganti,

ttd

Dwi Hernasari S.H., M.HES

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	350.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya PNPB	: Rp.	20.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu
rupiah);

Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2022/PA.Sby.hlm. 9 dari 9 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)